

SKRIPSI

**SITA UMUM ASET DEBITOR PAILIT YANG BERADA
DI LUAR WILAYAH YURISDIKSI INDONESIA**
(Studi Kasus Putusan Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Disusun dan diajukan oleh

**ANDI RESKI NUR FATIMAH. M
B011171607**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM / DEPARTEMEN KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**SITA UMUM ASET DEBITOR PAILIT YANG BERADA
DI LUAR WILAYAH YURISDIKSI INDONESIA**

(Studi Kasus Putusan Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst)

OLEH:

**ANDI RESKI NUR FATIMAH. M
B011171607**

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PERDATA MURNI
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

PENGESAHAN SKRIPSI

**SITA UMUM ASET DEBITOR PAILIT YANG BERADA DI LUAR
WILAYAH YURISDIKSI INDONESIA
(Studi Kasus Putusan Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst)**

Disusun dan diajukan oleh:

**ANDI RESKI NUR FATIMAH. M
B011171607**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada hari Senin, 13 September 2021
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H.
NIP. 19601008 198703 1 001

Dr. Muhammad Aswan, S.H., M.Kn.
NIP. 19790609 200912 1 001

**Ketua Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum**



Dr. Maskan, S.H., LL.M.

NIP. 197601129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Andi Reski Nur Fatimah. M

Nomor Induk Mahasiswa : B011171607

Peminatan : Hukum Perdata

Departemen : Hukum Keperdataan

Judul : Sita Umum Aset Debitor Pailit yang Berada di
Luar Wilayah Yurisdiksi Indonesia (Studi
Kasus Putusan Nomor 138/Pdt.Sus-
PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 25 Agustus 2021

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H.

NIP. 19601008 198703 1 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Muhammad Aswan, S.H., M.Kn.

NIP.19790609 200912 1 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ANDI RESKI NUR FATIMAH M
N I M : B011171607
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : Sita Umum Kepailitan Terhadap Aset Debitor Pailit Yang Berada Di Luar Wilayah Yurisdiksi Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga Jkt.Pst)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 10 September 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Andi Reski Nur Fatimah. M
Nomor Induk Mahasiswa : B011171607
Peminatan : Hukum Perdata
Departemen : Hukum Keperdataan
Judul : Sita Umum Aset Debitor Pailit yang Berada di
Luar Wilayah Yurisdiksi Indonesia (Studi
Kasus Putusan Nomor 138/Pdt.Sus-
PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Bahwa benar adalah Karya Ilmiah dan bebas dari plagiarisme (duplikasi).
Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari
ditemukan bukti ketidakaslian atas karya ilmiah ini maka saya bersedia
mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku.

Makassar, 25 Agustus 2021

Yang Bersangkutan,



Andi Reski Nur Fatimah. M

ABSTRAK

ANDI RESKI NUR FATIMAH. M (B011171607) dengan Judul **“Sita Umum Aset Debitor Pailit yang Berada di Luar Wilayah Yurisdiksi Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst).”** Di bawah bimbingan Anwar Borahima sebagai Pembimbing Utama dan Muhammad Aswan sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep kepailitan lintas batas (*cross-border insolvency*) dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui landasan hukum yang digunakan oleh Kurator dalam mengeksekusi aset debitor pailit dalam kasus Putusan Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Adapun bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum sekunder, yaitu wawancara, jurnal, dan literatur buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Serta bahan non-hukum, yaitu penelitian tesis, kamus bahasa, dan situs daring.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) Kepailitan lintas batas (*cross-border insolvency*) belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang walaupun terdapat ketentuan hukum internasional berkenaan dengan kepailitan dalam Pasal 213 sampai dengan Pasal 214 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 2) Landasan hukum bagi Tim Kurator perkara *a quo* dalam mengeksekusi aset debitor pailit yang terletak di Singapura adalah Putusan *The High Court of Singapore No. 216 of 2019*.

Kata Kunci: Cross-Border Insolvency, Pailit, Sita Umum.

ABSTRACT

ANDI RESKI NUR FATIMAH. M (B011171607), "General Confiscation of Bankruptcy Assets Located Outside the Indonesian Jurisdiction (Case Study Judgment Number 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst)." Supervised by Anwar Borahima and Muhammad Aswan.

This study aims to analyze the concept of cross-border insolvency in Indonesian Bankruptcy Law. This study also aims to determine the legal ground used by the Curator in executing the assets of the bankrupt debtor in the case of Judgment Number 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.

The type of research used is normative legal research. The legal materials used consist of primary legal materials, namely statutory regulations, and judges' decisions. Secondary legal materials, namely interviews, journals, and book literature related to this research. As well as non-legal materials, namely thesis research, dictionaries, and online sites.

The results of this study indicate that, 1) Cross-border insolvency has not been regulated in Indonesian Bankruptcy Law, although there are provisions of international law regarding bankruptcy in Articles 213 to 214 of Indonesian Bankruptcy Law. 2) The legal ground for the Curator of the case a quo in executing the assets of a bankrupt debtor located in Singapore is The High Court of Singapore Judgment No. 216 of 2019.

Keywords: Cross-Border Insolvency, Bankruptcy, General Confiscation.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan kasih, karunia, dan rahmat-Nya sehingga Penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul: **“Sita Umum Aset Debitor Pailit yang Berada di Luar Wilayah Yurisdiksi Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst).”**

Penulis dengan sepuh hati menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini menjumpai banyak kendala dan hambatan, sehingga tentunya tidak lepas dari bantuan dan kerja sama berbagai pihak. Untuk itu, izinkan Penulis dengan segala kerendahan hati untuk menghaturkan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung baik secara moril maupun materiil dalam penelitian hingga penulisan skripsi ini:

1. Terima kasih kepada Rektor Universitas Hasanuddin beserta segenap jajarannya;
2. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta para Wakil Dekan;
3. Terima kasih kepada Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Bapak Dr. Muhammad Aswan, S.H, M.Kn. selaku Pembimbing Pendamping yang telah memberikan

banyak ilmu, dukungan, bimbingan, serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;

5. Ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Sabir Alwy, S.H, M.S., dan Bapak Dr. Winner Sitorus, S.H, M.H, LL.M. selaku Dewan Penguji yang telah meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan masukan yang membangun sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
6. Terima kasih kepada Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H, M.Hum. selaku Dosen Penasihat Akademik Penulis yang telah memberikan saran, dan masukan terkait proses perkuliahan Penulis;
7. Ucapan terima kasih sedalam-dalamnya dan penghormatan setinggi-tingginya kepada yang teramat Penulis cintai dan sayangi, kedua orang tua Penulis: Ayahanda H. Andi Makkaraja, S.H. dan Ibunda Hj. Andi Basse Nyompa, B.A. yang senantiasa memberikan kasih sepanjang hidup Penulis. Tak lupa pengorbanan, jerih payah, serta doa-doanya semata-mata demi keberhasilan Penulis;
8. Terima kasih kepada kakak-kakak Penulis, Andi Nursatanggi M, S.H., M.H. dan Andi Nur Annisa M, S.Sos. yang senantiasa mendukung, mengasihi, serta mendoakan Penulis;
9. Terima kasih kepada segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu, yang telah senantiasa membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada Penulis;

10. Terima kasih kepada seluruh Staf Pegawai Akademik dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu Penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
11. Terima kasih kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Panitera Muda Hukum Cik Akip, S.H., M.H. yang telah banyak membantu Penulis selama melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
12. Kepada narasumber pada Penelitian Skripsi Penulis, Bapak Saifudin Zuhri, S.H, M.Hum. selaku Hakim Niaga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan Bapak Imran Nating, S.H, M.H, selaku Kurator sekaligus Pakar Kepailitan. Terima kasih yang mendalam atas waktu dan ilmu yang sangat bermanfaat yang telah dibagikan kepada Penulis;
13. Terima kasih kepada paman dan bibi Penulis Hj. Andi Rospia Djalil, Andi Rosniar Djalil, S.Pd., Andi Murniati Djalil, Andi Naneng, Andi Azhari Djalil, S.Pd, dan Andi Wahyudin Djalil, S.H., M.H. selaku ayah dan ibu kedua bagi Penulis atas segala dukungan yang diberikan kepada Penulis;
14. Seluruh keluarga besar Asian Law Students' Association Local Chapter Universitas Hasanuddin (ALSA LC Unhas), kepada teman-teman Local Board ALSA LC Unhas Periode 2018-2019 (Demis Kebers), lebih khusus kepada teman-teman dan adik-adik

seperjuangan dalam *Moot Court Department. In Moot Court We Meet, In Moot Court We Unite. ALSA, Always be One!*;

15. Seluruh teman-teman Tim National Moot Court Competition Piala Bulaksumur IV UGM Yogyakarta yang telah memberikan pengalaman berkompetisi, ilmu beracara dalam perdata yang sekaligus menjadi *starting point* minat Penulis dalam hukum perdata. Serta, persaudaraan yang terjalin erat tidak akan Penulis lupakan;
16. Seluruh teman-teman Tim National Moot Court Competition Piala Mahkamah Agung XXIII Semarang yang telah memberikan pengalaman berkompetisi dan ilmu beracara dalam pidana, dan juga terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ibu Dr. Birkah Latif, S.H., M.H., LL.M selaku Dosen Pendamping Tim yang telah banyak memberikan ilmu dan bantuan kepada Penulis selama proses berkompetisi dan juga perkuliahan;
17. Kepada teman-teman Tim ALSA Indonesia Legal Review Competition 2020. Terima kasih atas pengalaman berkompetisi dan ilmu dalam penulisan hukum. Terkhusus, terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Amaliyah, S.H., M.H yang telah memberikan kami banyak ilmu dan bantuan selama proses berkompetisi;
18. Sahabat-sahabat seperjuangan Penulis di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Fitriani Safira A R, Annisa Ramadhania, S.H., Widya Aisyah, S.H., Adinda Fortuna, S.H., Ifah Khofifah, S.H., dan

Aulia Adelia, S.H. terima kasih sudah memberikan bumbu manis dalam dunia perkuliahan Penulis;

19. *My junior highschool sweethearts*, Dinda Amalia Anandah and Nurwardah Fatimah, S.Ked. *Thank you for the friendship that brought me warm and radiance. Thank you for being there for me at every point of time. 10 years and still counting!*;

20. Teruntuk Nurhidayanti Silalahi, Marcelina Sutanto, S.H., Irbah Ufairah, Andi Irma Sutra Dewi, Winda Putri Pradini, Nur Fitri, S.H., Rhea Aurelia Muhammad, dan Nurul Rfidah Anwar, terima kasih telah banyak membantu dan mendukung Penulis, juga terima kasih telah setia mendengar segala keluh kesah Penulis;

21. Kepada Shabrina Elvina, Jihan Salsabila, S.H., Faidah Nadia, Ananda Putri Fadilah, dan Retno Kartawijaya, S.H., terima kasih banyak telah menjadi teman yang menyenangkan bagi Penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Unhas;

22. Terima kasih kepada teman-teman sesama Departemen Hukum Keperdataan yang tidak dapat Penulis sebutkan namanya satu per satu;

23. Terima kasih kepada teman-teman Posko KKN Tematik Unhas Gel. 104 Biringkanaya 8. Ira, Agung, Sandra, Faje, Abdun, Kak Muflih, Sasa, Tenri, Glenn, dll.;

24. Terima kasih kepada senior-senior Penulis, Kak Miftakhol Haeriyah, S.H., Kak Ibrahim Arifin, S.H., Kak Indira Arum, S.H., Kak Fiqih

Muhfidh, S.H., Kak Clara Daniella, S.H., Kak Brahmana Ilman, S.H.,
Kak Syifa Bandaso, S.H., Kak Piana Ispariza, S.H., Kak Melkisedek,
Kak Fadhilah Amalia Syarif, S.H., Kak Anisa Widya Alvisa, S.H., Kak
Askin Ali, S.H.;

25. Terima kasih kepada seluruh teman-teman Pledoi 2017 yang tidak
dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Penulis sangat menyadari bahwa karya ini masih jauh dari
kesempurnaan dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan
yang dimiliki oleh Penulis. Maka dari itu, Penulis sangat mengharapkan
kritikan dan saran yang membangun dari semua pihak. Akhir kata, semoga
skripsi ini berguna dan bermanfaat kepada Penulis secara pribadi, Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin secara khusus, dan pembaca khalayak
umum. *Scientia est potentia, ad infinitum.*

Makassar, 25 Agustus 2021

Andi Reski Nur Fatimah. M

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	9
F. Metode Penelitian	13
1. Tipe Penelitian	13
2. Pendekatan Penelitian	13
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	15
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	16
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	17
BAB II KONSEP KEPAILITAN LINTAS BATAS NEGARA (<i>CROSS-BORDER INSOLVENCY</i>) DALAM UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG	18
A. Teori Kepailitan	18
1. Definisi Kepailitan	18
2. Syarat-Syarat Kepailitan	21
B. Perjanjian Utang Piutang	24
1. Definisi Utang Piutang	24
2. Syarat-Syarat Utang Piutang	25
C. Sita Umum	26
D. Kepailitan Lintas Batas Negara	28
1. Definisi Kepailitan Lintas Batas Negara	28
2. Prinsip Keberlakuan Kepailitan Lintas Batas Negara	30

E. Analisis Mengenai Konsep Kepailitan Lintas Batas Negara (<i>cross-border insolvency</i>) dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	35
BAB III LANDASAN HUKUM YANG DIGUNAKAN KURATOR DALAM MENGEKSEKUSI HARTA DEBITOR PAILIT YANG BERADA DI SINGAPURA DALAM KASUS PUTUSAN NOMOR 138/PDT.SUS-PKPU/2016/PN.NIAGA.JKT.PST	44
A. Kewenangan Kurator	44
B. Kewenangan Hakim Pengawas	48
C. Kewenangan Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara Kepailitan	52
D. Pemberesan Harta Debitor Pailit	54
E. Hakikat dan Tujuan UNCITRAL <i>Model Law on Cross-Border Insolvency</i>	56
F. Analisis Mengenai Landasan Hukum yang Digunakan Kurator dalam Mengeksekusi Harta Debitor Pailit yang Berada di Singapura dalam Kasus Putusan Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.....	59
BAB IV PENUTUP	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	84

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian secara global melalui perdagangan bebas (*free trade*) dewasa ini berbanding lurus dengan meningkatnya kegiatan investasi yang dilakukan oleh suatu negara dalam rangka memenuhi kebutuhan negara serta meningkatkan pendapatan negara tersebut. Praktik perdagangan dilakukan makin masif dan tidak lagi memandang batas negara sebagai penghalang dalam terjadinya transaksi bisnis. Sejumlah manfaat dapat diperoleh. Namun, perdagangan bebas tentu saja dapat menimbulkan risiko. Dalam perspektif bisnis, salah satu risiko yang dapat terjadi adalah apabila pelaku usaha telah jatuh ke dalam insolven. Peristilahan insolven dapat dimaknai sebagai keadaan di mana seorang debitor secara umum tidak dapat membayar utangnya saat jatuh tempo (*due and payable*) atau saat kewajibannya (utang) melebihi nilai asetnya.¹

Proses mengembangkan bisnis tentu saja memiliki rintangan, salah satunya yaitu suatu perusahaan tidak selalu memiliki modal yang cukup. Debitor membutuhkan kreditor selaku pemilik modal sehingga

¹ Dalam *The UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law, Insolvency* diartikan sebagai “*When a debtor generally unable to pay its debts as they mature or when its liabilities exceed the value of its assets*”. Periksa *The UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law, Introduction*, para. 12.

terjalinlah perjanjian utang-piutang antara kreditor² dengan debitor.³ Perjanjian utang-piutang tentu saja membutuhkan benda sebagai jaminan tatkala di kemudian hari terjadi wanprestasi oleh pihak debitor, jaminan inilah yang akan digunakan oleh kreditor hingga haknya terhadap pelunasan piutang terpenuhi, sesuai dengan Pasal 1131 *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disingkat menjadi BW) yang mengatur sebagai berikut:⁴

“Segala harta kekayaan debitor, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari. Menjadi jaminan untuk segala perikatan debitor.”

Pada kepailitan terdapat kegiatan utang piutang, selain adanya jaminan tentu saja ada jangka waktu yang diberikan kreditor kepada debitornya. Apabila pihak debitor, tidak dapat memenuhi prestasinya berdasarkan jangka waktu yang disepakati, dan debitor dalam keadaan tidak memiliki kemampuan lagi dalam pemenuhan prestasinya, maka baik dari pihak debitor sendiri maupun dari pihak kreditor-kreditornya dapat mengajukan pailit kepada Pengadilan Niaga.⁵ Pailit dapat

²Periksa Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, definisi kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

³Periksa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, definisi debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

⁴Pasal 1131 *Burgerlijk Wetboek*.

⁵Sonyendah Retnaningsih, “Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Pailit Individu Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Di Indonesia”, *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 3, Nomor 1 2018, hlm. 1-16.

diartikan sebagai suatu keadaan berhenti membayar.⁶ Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitor pailit secara proporsional (*pari passu prorata parte*) dan sesuai dengan struktur kreditor.⁷

Secara universal, hukum kepailitan diperuntukkan bagi debitor yang tidak mampu membayar atau dengan lain perkataan berada dalam keadaan kondisi keuangan yang tidak sehat (*insolvent*). Dengan adanya peraturan kepailitan ini, maka secara *das sollen* negara mencoba memberikan jalan keluar bagi debitor yang sedang mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*) agar dapat melakukan pelunasan utang meskipun tidak secara penuh.⁸

Henry Campbell Black dalam *Black's Law Dictionary* menuliskan definisi hukum kepailitan yaitu:

“Insolvency laws are generally statutory provisions by which the property of the debtor is surrendered for his debts; and upon this

⁶Bandung Suhermoyo, 2001, “Kewenangan Hakim terhadap Pengesahan Homologasi Aturan Kepailitan”, Tesis, Magister Hukum, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 9.

⁷Hadi Subhan, 2015, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktek di Pengadilan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 1.

⁸ Freddy Josep, “Perluakah Revisi Undang-undang Kepailitan? (Suatu Kajian Mengenai Imbas Kasus Manulife dan Prudential)”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 34, Nomor 1 2004, hlm. 67.

condition, and the assent of a certain proportion of his creditors, he is discharged from all further liabilities."⁹

Kemudian definisi tersebut diterjemahkan oleh Penulis menjadi:

"Hukum kepailitan merupakan ketentuan umum hukum di mana properti dan aset dari debitor diserahkan untuk melunasi utang-utangnya, dan atas kondisi ini, dengan persetujuan atas proporsi tertentu dari kreditor, debitor dibebaskan dari segala kewajibannya."

Beranjak dari sudut pandang bisnis, kepailitan adalah suatu keadaan keuangan memburuk untuk suatu perusahaan, yang dapat membawa dampak pada rendahnya kinerja untuk jangka waktu tertentu yang berkelanjutan. Pada akhirnya menjadikan perusahaan tersebut kehilangan sumber daya dana yang dimiliki.¹⁰

Merujuk pada definisi kepailitan yaitu sita umum terhadap seluruh aset debitor pailit, maka dalam proses kepailitan akan dilakukan penyitaan atas seluruh harta kebendaan yang pada saat itu dimiliki oleh pihak debitor yang sudah diputus pailit dan keseluruhan harta akan dikumpulkan dan diurus oleh pihak yang diberikan kewenangan yakni kurator dengan adanya pengawasan yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas. Harta kebendaan milik debitor tersebut adalah harta kebendaan baik di dalam maupun di luar wilayah yurisdiksi Indonesia, yang akan digunakan oleh kreditor-kreditornya sebagai alat pelunasan piutang.¹¹

⁹Henry Campbell Black, 1968, *Black's Law Dictionary Fourth Edition*, West Publishing Co., St. Paul Minnesota, p. 938.

¹⁰Susanti Adi Nugroho, 2018, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 29.

¹¹Sonyendah Retnaningsih, *Loc.cit.*

Pada perdagangan internasional di mana para kreditornya dan/atau aset perusahaan yang termasuk ke dalam *boedel* pailit berada di wilayah yurisdiksi yang berbeda dikenal dengan sebutan *cross-border insolvency*. Merujuk pada definisi *cross-border insolvency* berdasarkan *UNCITRAL (United Nations Commissions on International Trade Law) Model Law on Cross-Border Insolvency* (selanjutnya disebut dengan *Model Law on CBI*) yaitu:¹²

“a cross-border insolvency is one where the insolvent debtor has assets in more than one State or where some of the creditors of the debtor are not from the state where the insolvency proceedings is taking place”

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut menjadi UUK-PKPU) mengatur:¹³

“Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dimaknai bahwa seluruh harta debitor pailit, baik di dalam maupun di luar negeri termasuk ke dalam *boedel* pailit dan dapat dieksekusi. Namun dalam kasus kepailitan lintas batas (*cross-border insolvency*), terdapat beberapa kendala dalam mengeksekusi *boedel* pailit yang berada di luar wilayah yurisdiksi

¹²*United Nations Commission on International Trade Law Official Website*, diakses dari https://uncitral.un.org/en/texts/insolvency/modellaw/cross-border_insolvency pada tanggal 16 Februari 2021, Pukul 23.25 WITA.

¹³UUK-PKPU : Pasal 21.

Indonesia. Hal tersebut dikarenakan Indonesia menganut Asas Teritorial sesuai dengan Pasal 436 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv), yang berarti bahwa putusan dari pengadilan asing tidak dapat digunakan di Indonesia, yang berakibat hukum sebaliknya yaitu putusan pengadilan Indonesia tidak memiliki kekuatan hukum di negara lain, serta Asas *Sovereignty* negara lain yang berbenturan dengan esensi kepailitan yang meliputi seluruh harta debitor sebagaimana dalam Pasal 21 UUK-PKPU.

UUK-PKPU memang mengatur ketentuan-ketentuan hukum internasional berkenaan dengan kepailitan yang termaktub dalam Pasal 212 sampai dengan Pasal 214, namun tidak mengatur mengenai pedoman pelaksanaan eksekusi atas harta debitor pailit yang berada di luar wilayah yurisdiksi Indonesia. Permasalahan lain yang muncul kemudian adalah, Indonesia tidak terikat dengan suatu perjanjian internasional terkait *cross-border insolvency*, sehingga putusan kepailitan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga Indonesia tidak memiliki kekuatan eksekutorial di luar wilayah yurisdiksi Indonesia.

Kasus kepailitan yang menjadi fokus penelitian ini, menyangkut debitor Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki *boedel* pailit di luar negeri yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga Jkt.Pst. Para pihak dalam perkara ini adalah PT. Senja Imaji Prisma (selanjutnya disebut menjadi PT. SIP) selaku pemohon PKPU Nomor

138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst terhadap PT. Megalestari Unggul (selanjutnya disebut menjadi PT. MLU) selaku Termohon PKPU I, Paulus Tannos selaku Termohon PKPU II, Lina Rawung selaku Termohon PKPU III, Pauline Tannos selaku Termohon PKPU IV, dan Catherine Tannos selaku Termohon PKPU V. Selanjutnya PT. SIP, Jeffri Pane, Satrio Wibowo, dan Hj. Eti Roheti adalah para kreditor yang memiliki tagihan jatuh tempo pada PT. MLU, Paulus Tannos, Lina Rawung, Pauline Tannos, dan Catherine Tannos. Pada tanggal 22 Februari 2017 PT MLU, Paulus Tannos, Lina Rawung, Pauline Tannos, dan Catherine Tannos (selanjutnya kesemuanya disebut sebagai debitor pailit) selaku Para Termohon PKPU telah dinyatakan pailit beserta akibat hukumnya.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga tersebut debitor pailit mempunyai total utang sebesar Rp 418,89 Miliar. Perinciannya, utang kepada PT. SIP Rp 376,8 Miliar, utang kepada Jeffri Pane Rp 20,9 Miliar, utang kepada Satrio Wibowo Rp 20,9 Miliar, dan utang kepada Hj. Eti Roheti sebesar Rp 165 Juta.¹⁴

Harta debitor pailit yang termasuk ke dalam *boedel* pailit diketahui tidak hanya terletak di Indonesia tapi juga ada aset yang terletak di Singapura sehingga Kurator kesulitan untuk mengeksekusi harta debitor pailit tersebut dengan berdasar pada produk hukum Indonesia

¹⁴Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.

dalam hal ini Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Kondisi tersebut menyebabkan tidak dapat dilakukannya pemberesan harta debitor pailit yang berada di Singapura dan juga tidak dapat mengoptimalkan harta pailit untuk membayar para kreditor.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, Penulis mengangkat isu hukum yakni keberlakuan sita umum terhadap aset yang berada di luar wilayah yurisdiksi Indonesia serta landasan hukum yang digunakan kurator dalam mengeksekusi aset debitor pailit yang terletak di Singapura.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah konsep kepailitan lintas batas negara (*cross-border insolvency*) diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?
2. Landasan hukum apakah yang digunakan oleh kurator dalam mengeksekusi harta debitor pailit yang berada di Singapura dalam kasus pada Putusan Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga. Jkt.Pst.?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis konsep *cross-border insolvency* diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2. Untuk menganalisis landasan hukum yang digunakan oleh kurator dalam mengeksekusi harta debitor pailit yang berada di Singapura dalam kasus pada Putusan Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis, untuk menambah wawasan dan keilmuan dalam bidang hukum perdata, khususnya dalam hukum kepailitan, lebih khusus pada permasalahan kepailitan yang melibatkan unsur asing dimana aset debitor pailit berada di wilayah yurisdiksi yang berbeda.
2. Kegunaan Praktis, sebagai bahan rujukan bagi akademisi, praktisi, dan pemerintah dalam mengkaji mekanisme pengeksekusian aset debitor pailit yang berada di luar wilayah yurisdiksi Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Sita Umum Aset Debitor Pailit yang Berada di Luar Wilayah Yurisdiksi Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst) sebelumnya belum ada yang membahas, namun terdapat beberapa skripsi yang menuliskan terkait kepailitan lintas batas negara (*cross-border insolvency*), yaitu sebagai berikut :

1. Skripsi berjudul "Pengaturan Hukum Internasional Terhadap Kepailitan Lintas Negara", disusun oleh A. Fadilla Jamila,

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, tahun 2016. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian secara normatif dan bersifat deskriptif analisis. Kesimpulan pada penelitian tersebut adalah, pengaturan hukum internasional dalam hal kepailitan lintas batas negara diatur di dalam *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency* serta penerapannya pada kasus kepailitan *Bear Stearns High-Grade Structured Indonesia Strategies Master Fund, Ltd* yang menunjukkan bahwa persidangan kepailitan asing baru baru bisa mendapatkan pengakuan sebagai persidangan asing apabila persidangan kepailitan tersebut dilakukan di bawah yurisdiksi negara tempat terletaknya aset debitor pailit ataupun negara dimana kegiatan ekonomi tetap debitor berlangsung. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan Penulis pada skripsi ini adalah Penulis mengacu pada apakah konsep kepailitan lintas batas (*cross-border insolvency*) itu diatur dalam UUK-PKPU dan apakah mekanisme pemberesan yang dilakukan kurator terhadap aset debitor pailit yang berada di luar wilayah yurisdiksi Indonesia.

2. Skripsi berjudul “Pemberesan Harta Debitor Pailit dalam Kepailitan Lintas Batas Negara (*Cross-Border Insolvency*) yang Diputus oleh Pengadilan Niaga Indonesia”, disusun oleh Anggitya Maharsi, Fakultas Hukum Universitas Islam

Indonesia, tahun 2019. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian secara normatif, dan metode analisis data bersifat deskriptif kualitatif. Kesimpulan dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa instrumen hukum kepailitan Indonesia belum jelas mengatur mengenai kepailitan lintas batas negara, terutama dalam hal status harta atau aset debitor pailit yang berada di luar wilayah Indonesia. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa status harta debitor pailit tidak jelas, sehingga membuat kurator dalam menjalankan pemberesan harta debitor yang dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga di Indonesia menjadi kesulitan bahkan berakhir dengan tidak dapat dilakukannya sita umum terhadap harta debitor pailit yang berada di luar wilayah yurisdiksi Indonesia. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan Penulis pada skripsi ini terletak pada rumusan masalah dan objeknya. Penulis mengacu dan fokus pada eksekusi harta debitor pailit yang berada di Singapura dalam kasus pada Putusan Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst yang mana berdasarkan rujukan dari putusan tersebut kurator berhasil mengeksekusi harta debitor pailit yang berada di luar wilayah yurisdiksi Indonesia.

3. Skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Instrumen Hukum Internasional dalam Pengaturan Kepailitan

Lintas Batas di Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan Jepang”, disusun oleh Arindra Maharany, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tahun 2011. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian secara normatif dan metode analisis data bersifat deskriptif komparatif. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah tidak dapatnya dilakukan pengakuan dan pelaksanaan terhadap putusan pailit asing dengan berdasar pada instrumen hukum nasional Indonesia. Sehingga putusan pailit asing tidak mencakup aset debitor pailit asing yang terletak di Indonesia dan sebaliknya dengan putusan pailit Indonesia di luar negeri. Dijelaskan pula tentang instrumen hukum internasional yang dapat menjadi solusi terhadap permasalahan kepailitan lintas batas seperti *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency* dan perjanjian internasional baik yang bersifat bilateral, multilateral, maupun regional terkait kepailitan lintas batas. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan Penulis pada skripsi ini terletak pada rumusan masalah dan objek penelitiannya. Penulis fokus pada mekanisme sita umum yang dilakukan kurator terhadap aset debitor yang dinyatakan pailit oleh pengadilan Indonesia yang mana aset tersebut berada di yurisdiksi yang berbeda dengan Indonesia yaitu Singapura.

Berdasarkan hal tersebut di atas, skripsi yang akan Penulis teliti

memiliki unsur keaslian, kebaharuan (*novelty*), belum pernah diteliti sebelumnya, dan dapat dipertanggungjawabkan.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah tipe penelitian hukum normatif. Tipe penelitian hukum tersebut mengacu pada ketentuan normatif atau perundang-undangan tentang Sita Umum Aset Debitor Pailit yang Berada di Luar Wilayah Yurisdiksi Indonesia. Penelitian normatif adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan, menjelaskan daerah kesulitan, dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.¹⁵ Penelitian ini mencakup asas-asas hukum, sejarah hukum serta perbandingan-perbandingan hukum.¹⁶ Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk memperoleh informasi yang relevan dengan penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan Penulis dalam penelitian

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, cet. 7, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 32.

¹⁶Jhony Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, hlm. 5.

ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti yaitu *Burgerlijk Wetboek* (BW), *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), *Reglement voor de Buitengewesten* (RBG), *Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering* (RV), Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.¹⁷ Oleh karena itu dibutuhkan asas hukum dan doktrin ahli hukum keperdataan dalam pembahasan terkait konsep sita umum dalam kepailitan lintas batas negara. Selain itu, untuk melengkapi pendapat ahli hukum, maka Penulis juga melakukan wawancara dengan hakim niaga dan pakar kepailitan untuk menjawab permasalahan yang sedang dihadapi.

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hlm. 137.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Untuk menjawab permasalahan hukum dan memberikan preskripsi tentang apa yang seharusnya, diperlukan sumber-sumber penelitian hukum. Sumber bahan penelitian hukum dibagi menjadi dua yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁸ Pada penelitian ini digunakan bahan hukum primer yang terdiri atas:

- 1) *Burgerlijk Wetboek* (BW);
- 2) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR);
- 3) *Reglement voor de Buitengewesten* (RBG);
- 4) *Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering* (RV);
- 5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- 6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

¹⁸*Ibid.* hlm. 141.

7) Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor
138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan berupa dokumen-dokumen resmi.¹⁹ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu buku-buku, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, serta melalui wawancara yang dibuat secara tertulis. Wawancara di bidang hukum, lebih khusus hukum kepailitan, dilakukan kepada :

- 1) Saifudin Zuhri, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- 2) Imran Nating, Kurator dan Pakar Kepailitan.

c. Bahan Non-hukum

Merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti penelitian tesis, kamus bahasa, leksikon, dan situs daring.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis melakukan teknik pengumpulan bahan hukum dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*). Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum Penulis peroleh dari perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

¹⁹*Ibid.*

dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta diperoleh dengan menggunakan pedoman wawancara yang dibuat secara tertulis kepada:

- a. Saifudin Zuhri, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- b. Imran Nating, Kurator dan Pakar Kepailitan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non-hukum dikumpulkan dan dianalisis untuk mendapatkan konklusi. Bahan hukum yang dianalisis berupa peraturan perundang-undangan dengan cara menelaah terkait kepailitan lintas batas, serta mempelajari isu hukum Putusan Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst yang kemudian akan diinterpretasikan melalui UUK-PKPU, teori-teori, serta pendapat dari beberapa pakar yang berkaitan sebagai bahan hukum primer dan sekunder. Analisis tersebut kemudian disajikan dalam bentuk preskriptif yaitu dengan menjelaskan, menetapkan, dan memberikan argumentasi sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai isu hukum yang diangkat.

BAB II

KONSEP KEPAILITAN LINTAS BATAS NEGARA (*CROSS-BORDER INSOLVENCY*) DALAM UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

A. Teori Kepailitan

1. Definisi Kepailitan

Istilah “kepailitan” merupakan kata benda yang berasal dari kata “pailit”. Sementara itu, kata pailit berasal dari kata “*faillit*” dalam bahasa Belanda. Dari istilah “*faillit*” muncul istilah “*faillissement*” yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi “kepailitan”.²⁰ Dari istilah “*faillissement*” muncul istilah “*faillissementwet*” (Undang-Undang Kepailitan Belanda) dan “*faillissements-verordening*” (Undang-Undang Kepailitan Hindia-Belanda) yang berarti Undang-Undang Kepailitan. “*Failissement*” dan “kepailitan” merupakan padanan istilah “*bankruptcy*” atau “*insolvency*” dalam bahasa Inggris.²¹ Istilah “pailit” dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda “*failliet*”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “pailit” berarti “bangkrut”, sedangkan kata “bangkrut” berarti menderita kerugian besar hingga jatuh (perusahaan, toko, dan sebagainya).²²

²⁰Sutan Remy Sjahdeini, 2018, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, cet. 2, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 2.

²¹*Ibid.*

²²Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses dari

Menilik jauh ke belakang, secara historis istilah *bankruptcy* menurut teori yang paling luas diterima berasal dari campuran dua kata dalam bahasa Latin kuno, yaitu “*bancus*” yang berarti bangku atau meja dengan “*ruptus*” yang berarti patah. Apabila seorang bank atau *money changer*, yang semula melakukan semua transaksinya di atas sebuah bangku (*bench*) di tempat tertentu, dan kemudian tidak lagi dapat melanjutkan transaksinya berupa memberikan pinjaman (*lending*) dan memenuhi kewajiban-kewajibannya (utang-utangnya), maka bangku tersebut dipatahkannya. Pematahan bangku tersebut sebagai simbol yang menunjukkan dia telah gagal dan tidak mampu lagi bernegosiasi dan melunasi utang-utangnya.²³

Dalam pranata hukum nasional mengenai kepailitan yaitu UUK-PKPU Pasal 1 angka 1 mengatur bahwa yang dimaksud kepailitan yaitu :

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.”²⁴

Henry Campbell Black, dalam *Black’s Law Dictionary* mengemukakan definisi pailit yaitu sebagai berikut :

“Bankrupt is the state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due... the term includes a person against whom involuntary petition has been filed or who has filed

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bangkrut>, pada tanggal 23 Februari, Pukul 23.26 WITA

²³Sutan Remy Sjahdeini, *Loc.cit.*

²⁴UUK-PKPU: Pasal 1 angka 1.

*a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt.*²⁵

Selanjutnya, Jerry Hoff memberikan pandangan mengenai definisi kepailitan yaitu:

*“Bankruptcy is a general statutory attachment encompassing all the assets of the debtor. The bankruptcy only covers the assets... the personal status of an individual will not be affected by the bankruptcy; he is not placed under guardianship.”*²⁶

Berangkat dari pernyataan Jerry Hoff dapat diartikan bahwa kepailitan bukan mengenai status personal debitor melainkan mengenai penyitaan aset debitor. Harta kekayaan debitor disita melalui proses kepailitan tersebut selanjutnya akan dijual secara lelang, dan hasil penjualannya dibagikan kepada kreditornya secara proporsional (*pari passu prorata parte*).²⁷

Berdasarkan pengertian yang telah dipaparkan di atas maka dapat diidentifikasi perbedaan konseptual antara “pailit” dengan “kepailitan. Pailit adalah suatu keadaan dimana debitor berhenti membayar utang-utangnya kepada para kreditornya. Keadaan berhenti membayar ini dapat disebabkan oleh terjadinya kondisi kesulitan keuangan (*financial distress*) yang terjadi akibat kemunduran usaha debitor. Sedangkan kepailitan merupakan jatuhnya putusan pengadilan atas debitor pailit yang berakibat hukum sita umum atas seluruh harta debitor pailit, baik yang sudah

²⁵Henry Campbell Black, *Op.cit.*, hlm. 186.

²⁶Jerry Hoff, 1999, *Indonesian Bankruptcy Law*, Jakarta, Tata Nusa, hlm. 11.

²⁷Fred Tumbuan, 2005, *Mencermati Makna Debitor Kreditor dan Utang Berkaitan dengan Kepailitan*, Jakarta, hlm. 76.

ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari.

2. Syarat-Syarat Kepailitan

Dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

a. Syarat *concursum creditorium*

Concursum creditorium merupakan syarat mutlak kepailitan yang berarti debitor mempunyai paling sedikit dua debitor, atau dengan kata lain harus memiliki lebih dari satu kreditor. Dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU dijelaskan kreditor yang dimaksud adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen.²⁸

b. Syarat debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang kepada salah satu kreditornya

Utang dalam arti luas adalah kewajiban untuk melakukan sesuatu meskipun bukan merupakan kewajiban untuk membayar sejumlah uang, tetapi tidak dipenuhinya utang tersebut dapat menimbulkan kerugian uang bagi pihak kepada siapa kewajiban tersebut harus dipenuhi.²⁹ Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia, maupun mata uang asing, baik secara langsung, ataupun akan timbul di kemudian

²⁸UUK-PKPU: Penjelasan Pasal 2 ayat (1).

²⁹Siti Anisah, 2008, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan Indonesia*, Yogyakarta, Total Media, hlm. 58.

hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian, atau undang-undang, dan yang wajib dipenuhi oleh debitor, dan bila tidak dipenuhi, memberi hak kepada kreditor, untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.³⁰ Tanpa adanya utang, kepailitan menjadi kehilangan esensinya, sebab kepailitan merupakan pranata hukum yang oleh karenanya dilakukan sita umum atas seluruh harta kekayaan debitor pailit guna membayar utang-utangnya kepada pihak kreditornya. Oleh karena itu, utang merupakan *raison d'être* dari suatu kepailitan.

Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU mensyaratkan debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang kepada salah satu kreditornya. Terkait besaran utang sama sekali tidak dipersyaratkan dalam UUK-PKPU. Berdasarkan Penjelasan Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU dalam buku Sutan Remy Sjahdeini menyebutkan perbedaan jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit. Tidak dipersoalkan apakah debitor telah dalam keadaan insolven, permohonan pernyataan pailit dapat diajukan terhadap perusahaan yang masih solven.³¹

³⁰UUK-PKPU: Pasal 1 angka 6.

³¹Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hlm. 138.

c. Syarat utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih (*due and payable*)

Syarat status utang adalah “telah jatuh waktu” dan “dapat ditagih”. Serupa tapi tak sama, jatuh waktu dan dapat ditagih memiliki makna yang berbeda. Suatu utang dapat saja telah dapat ditagih tapi belum jatuh waktu. Utang hanyalah jatuh waktu apabila menurut perjanjian kredit atau perjanjian utang piutang telah sampai jadwal waktunya untuk dilunasi oleh debitor sebagaimana ditentukan dalam perjanjian itu. Namun demikian, suatu utang sekalipun jatuh waktunya belum tiba tetapi mungkin saja utang itu telah dapat ditagih, yaitu karena telah terjadi suatu peristiwa yang disebut *events of default*³² sebagaimana ditentukan dalam perjanjian itu. Selanjutnya, bagaimana kemudian menentukan utang telah dapat ditagih apabila di dalam perjanjian kredit tidak ditentukan tanggal jatuh waktu perjanjian? Hal yang menjadi pegangan adalah ketentuan Pasal 1238 BW. Berdasarkan pasal tersebut, pihak debitor dianggap lalai apabila debitor dengan surat teguran (surat somasi) telah dinyatakan lalai dan di dalam surat tersebut debitor diberi waktu tertentu untuk melunasi utangnya. Apabila setelah lewatnya jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran itu ternyata

³²Definisi *events of default clause* dijelaskan oleh Sutan Remy Sjahdeini yaitu klausul tentang peristiwa-peristiwa yang dapat mengakibatkan debitor cedera janji jika salah satu peristiwa yang tercantum dalam klausul tersebut terjadi. *Ibid*, hlm. 136

debitor belum melunasi utangnya, maka debitor dianggap lalai. Dengan terjadinya kelalaian tersebut, maka berarti utang debitor telah dapat ditagih.³³

B. Perjanjian Utang Piutang

1. Definisi Utang Piutang

Definisi perjanjian pinjam meminjam sama dengan utang piutang. Dijelaskan dalam Pasal 1754 BW bahwa pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.³⁴ Dalam UUK-PKPU dijelaskan definisi utang yang mana utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing baik secara langsung ataupun akan timbul di kemudian hari atau kontinjen yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.³⁵

³³ *Ibid*, hlm. 137.

³⁴ BW: Pasal 1754.

³⁵ UUK-PKPU: Pasal 1 angka 6.

2. Syarat-Syarat Utang Piutang

Perjanjian utang piutang merupakan perjanjian/perikatan dengan demikian keabsahan suatu perjanjian/perikatan harus memenuhi ketentuan yang bersifat kumulatif pada pengaturan Pasal 1320 BW:³⁶

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Dalam perjanjian utang piutang yang menjadi subjeknya adalah debitor dan kreditor. Kemudian yang dimaksud dengan debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.³⁷ Selanjutnya, definisi kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.³⁸ Masing-masing pihak dalam suatu perjanjian tentunya memiliki hak dan kewajiban. Salah satu kewajiban dari debitor adalah mengembalikan pinjaman utang dalam jumlah yang sesuai di awal perjanjian dan dalam jangka waktu yang telah disetujui di awal perjanjian. Apabila, terdapat bunga dalam peminjaman uang tersebut, debitor wajib untuk membayar bunga yang telah

³⁶BW: Pasal 1320.

³⁷UUK-PKPU: Pasal 1 angka 2.

³⁸UUK-PKPU: Pasal 1 angka 3.

diperjanjikan sebelumnya. Sedangkan, kewajiban dari kreditor adalah ia dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri atau mengajukan tuntutan kepada debitor, apabila debitor tidak mengembalikan uang yang telah dipinjamkan oleh pihak kreditor. Apabila kreditor merasa dirugikan oleh debitor dan ingin mengajukan gugatan ke pengadilan, maka kreditor harus mempunyai alat bukti yang kuat untuk membuktikan bahwa benar telah terjadi adanya suatu perjanjian.

C. Sita Umum

Pasal 1 angka 1 UUK-PKPU dengan jelas mengatur bahwa yang dimaksud kepailitan yaitu :

“Sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.”³⁹

Salah satu bentuk penyitaan yang dikenal dalam hukum perdata adalah sita umum khususnya dalam ranah hukum kepailitan. Di dalam proses kepailitan biasanya terhadap harta debitor akan dilakukan sita umum selama proses pailit berlangsung.

Sita umum (*algemene beslag*) merupakan sita keseluruhan harta kekayaan debitor yang masuk harta pailit beserta apa yang diperoleh selama kepailitan.⁴⁰ Tujuan adanya sita umum terhadap

³⁹UUK-PKPU: Pasal 1 angka 1.

⁴⁰Hadi Subhan, *Op.cit.*, hlm. 163.

harta kekayaan debitor adalah untuk menghentikan aksi perebutan harta pailit oleh para kreditornya.⁴¹ Sejak dikeluarkan Putusan pailit maka demi hukum harta kekayaan milik debitor akan dibebani sita umum yang menjadi jaminan pembayaran utang-utang debitor kepada para kreditornya, dengan adanya sita umum kepailitan tersebut maka segala sesuatu yang berhubungan dengan harta kekayaan debitor atau harta pailit, harus segera dihentikan sementara demi hukum dari semua transaksi yang ada.⁴² Sejak putusan pernyataan kepailitan ditetapkan, eksekusi-eksekusi putusan hakim lainnya yaitu segala putusan hakim yang menyangkut harta kekayaan debitor pailit harus dihentikan.⁴³

Kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan si berutang pada saat pernyataan pailit, beserta segala apa yang diperoleh selama kepailitan. Namun demikian terdapat beberapa barang yang tidak dikenakan pernyataan pailit, yaitu diantaranya:⁴⁴

1. Alat perlengkapan tidur dan pakaian sehari-hari;
2. Alat perlengkapan dinas;
3. Alat perlengkapan kerja;
4. Persediaan makanan untuk kira-kira satu bulan;
5. Buku-buku yang dipakai untuk kerja;

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*, hlm. 168.

⁴³ Rachmadi Usman, 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, hlm. 53.

⁴⁴ Victor M. Situmorang, dan Hendri Soekarso, 1994, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 66.

6. Gaji dan upah pensiun, uang jasa, honorarium pengarang;
7. Sejumlah uang untuk nafkah yang besarnya ditentukan oleh hakim pengawas; dan
8. Sejumlah uang yang diterima dari penghasilan anak-anaknya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa sita umum adalah penyitaan secara menyeluruh terhadap harta kekayaan debitor pailit guna dijadikan jaminan pembayaran piutang kreditornya oleh debitor pailit yang mana atas harta kekayaan yang disita tersebut tidak dapat dilakukan sita eksekusi.

D. Kepailitan Lintas Batas Negara

1. Definisi Kepailitan Lintas Batas Negara

Dalam bahasa Inggris dikenal beberapa istilah mengenai “hukum kepailitan lintas batas negara”, yaitu *transnational bankruptcy*, *cross-border bankruptcy*, *transnational insolvency*, dan *cross-border insolvency*.⁴⁵ **Namun pada skripsi ini Penulis akan menggunakan istilah *cross-border insolvency*.** Pada perdagangan internasional di mana para kreditornya dan/atau aset perusahaan yang termasuk ke dalam *boedel* pailit berada di wilayah yurisdiksi yang berbeda dikenal dengan sebutan *cross-border insolvency*. Merujuk pada definisi *cross border-insolvency* yang diatur dalam *UNCITRAL (United Nations Commissions on International Trade Law) Model Law*

⁴⁵Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hlm. 503.

on *Cross-Border Insolvency* yaitu:⁴⁶

“A cross-border insolvency is one where the insolvent debtor has assets in more than one State or where some of the creditors of the debtor are not from the state where the insolvency proceedings is taking place”

Disamping itu, menurut Marek Porzycki dalam Buku Sejarah, Asas, dan Teori dalam Hukum Kepailitan oleh Sutan Remy Sjahdeini, *cross-border insolvency* terjadi pada keadaan dimana:⁴⁷

- 1) Debitor memiliki sejumlah aset di luar negeri;
- 2) Debitor memiliki beberapa kreditor di luar negeri;
- 3) Debitor melaksanakan aktivitasnya yang berbasis lintas batas negara;
- 4) Debitor adalah suatu entitas multinasional dengan memiliki beberapa perusahaan di beberapa negara;
- 5) Debitor adalah entitas multinasional yang melangsungkan bisnisnya di beberapa negara berdasarkan bentuk hukum setempat bagi perusahaan anak (*legal form of local subsidiaries*) dan di negara lain itu memiliki beberapa perusahaan.

Sedangkan, menurut Phillip R. Wood, yang dimaksud dengan *cross-border insolvency* adalah:⁴⁸

“Cross-border insolvency proceeding overrode the previous strict

⁴⁶United Nations Commission on International Trade Law Official Website, diakses dari https://uncitral.un.org/en/texts/insolvency/modellaw/cross-border_insolvency pada tanggal 16 Februari 2021, Pukul 23.25 WITA.

⁴⁷Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hlm. 504.

⁴⁸Phillip R. Wood, 2007, *Principle of International Insolvency*, Thomson Sweet & Maxwell, London, p. 76.

territorially of state insolvency proceedings which did not extend to assets located in foreign countries and vice versa.”

Sementara, kepailitan lintas batas negara didefinisikan sebagai kepailitan yang timbul dari suatu transaksi bisnis internasional yang terdapat unsur pelaku usaha asing di dalamnya yang bukan berasal dari negara dimana proses kepailitan tersebut dilakukan.⁴⁹

Berdasarkan pengertian yang telah dipaparkan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kepailitan lintas batas (*cross-border insolvency*) adalah suatu proses kepailitan yang lahir dari perdagangan internasional dimana terdapat unsur asing (*foreign elements*) yang bukan berasal dari pengadilan pada negara dimana proses kepailitan tersebut dilakukan.

2. Prinsip Keberlakuan Kepailitan Lintas Batas Negara

Terdapat dua prinsip yang dikenal berkenaan dengan keberlakuan putusan kepailitan lintas negara (*cross-border insolvency*) yaitu:⁵⁰

a. Prinsip Universalitas (*Unite Universalite Exterritorialite de la faillite*)

Berdasarkan prinsip ini suatu putusan kepailitan yang diucapkan di suatu negara mempunyai akibat hukum dimanapun saja dimana orang yang dinyatakan pailit mempunyai harta benda.

⁴⁹Daniel Suryana, 2007, *Kepailitan Terhadap Badan Usaha Asing oleh Pengadilan Niaga Indonesia*, Pustaka Sutra, Bandung, hlm. 2.

⁵⁰Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 189.

Dengan prinsip ini seorang debitor yang dinyatakan pailit akan memberikan konsekuensi hukum terhadap harta kekayaan dimanapun aset tersebut terletak.

b. Prinsip Teritorialitas (*Pluralite de faillites, territorialite de la faillite*)

Berdasarkan prinsip ini kepailitan hanya mengenai bagian-bagian harta benda yang terletak di dalam wilayah negara tempat putusan pailit diucapkan. Dengan prinsip ini, seorang debitor dimungkinkan beberapa kali dinyatakan pailit.

Perbedaan dari kedua prinsip yang telah dipaparkan di atas merujuk kepada lingkup dari penerapan hukumnya, karena pada setiap kasus lintas batas (*cross-border case*) berarti aset dari debitor berada di suatu negara selain dari negara di mana proses kepailitan (*insolvency proceeding*) dimulai, pertanyaan yang timbul adalah mengenai apakah aset-aset debitor itu dapat dirangkum dalam tindakan pemberesannya berdasarkan hukum kepailitan yang sedang dilangsungkan itu. Oleh karena itu, beberapa alternatif muncul, yaitu lingkungannya adalah terbatas hanya pada hukum satu negara saja atau diperluas kepada hukum negara-negara lain.⁵¹

Kelemahan prinsip teritorial yang dijelaskan Marek Porzycki dalam Buku Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan oleh Sutan Remy Sjahdeini adalah sebagai berikut:⁵²

⁵¹Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hlm.509.

⁵²*Ibid*, hlm. 512.

1. Atas dasar kedaulatan negara putusan kepailitan yang dikeluarkan oleh Pengadilan asing tidak efektif dan tidak dapat dilaksanakan di dalam suatu negara.
2. Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan di suatu negara tidak efektif dan tidak dapat dilaksanakan di luar negeri.
3. Proses kepailitan sangat terbatas pada aset debitur yang berada dalam satu yurisdiksi.
4. Upaya yang hanya mengandalkan satu yurisdiksi saja tidak dapat menyelesaikan kasus lintas batas yang kompleks.

Selanjutnya, mengenai kelemahan prinsip universalitas, yang kemudian oleh Marek Porzycki disebut sebagai *universalism*, adalah sebagai berikut:⁵³

1. Proses kepailitan pada debitor mempengaruhi seluruh hartanya (termasuk aset yang berada di luar negeri).
2. Proses kepailitan asing diakui dan efektivitasnya dijamin.
3. Adanya kemungkinan koordinasi dalam upaya likuidasi atau upaya restrukturisasi di semua yurisdiksi yang relevan.

3. Kepailitan Lintas Batas Negara yang Diatur dalam UUK-PKPU

UUK-PKPU hanya membahas mengenai *cross-border insolvency* secara limitatif, ketentuan-ketentuan hukum internasional menyangkut kepailitan tersebut diatur dalam Pasal 212 sampai dengan Pasal 214 UUK-PKPU, pada pasal-pasal tersebut dijelaskan

⁵³ *Ibid.*

mengenai kewajiban kreditor untuk mengembalikan harta pailit yang diperolehnya yang berasal dari dari pelunasan piutangnya dengan cara melikuidasi aset debitor pailit yang berada di luar wilayah yurisdiksi indonesia atau dengan memindahkan piutang tersebut kepada pihak ketiga sehingga terjadi perjumpaan utang. Adapun isi pasal demi pasalnya adalah sebagai berikut :

Pasal 212

“Kreditor yang setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, mengambil pelunasan seluruh atau sebagian piutangnya dari benda yang termasuk harta pailit yang terletak di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang tidak diperikatkan kepadanya dengan hak untuk didahulukan wajib mengganti kepada harta pailit segala apa yang diperolehnya.”

Pasal 213

“(1) Kreditor yang memindahkan seluruh atau sebagian piutangnya terhadap Debitor Pailit kepada pihak ketiga, dengan maksud supaya pihak ketiga mengambil pelunasan secara didahulukan daripada orang lain atas seluruh atau sebagian piutangnya dari benda yang termasuk harta pailit yang terletak di luar wilayah Negara Republik Indonesia, wajib mengganti kepada harta pailit apa yang diperolehnya.

(2) Kecuali apabila dibuktikan sebaliknya maka setiap pemindahan piutang wajib dianggap telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila pemindahan tersebut dilakukan oleh Kreditor dan Kreditor tersebut mengetahui bahwa pernyataan pailit sudah atau akan diajukan.”

Pasal 214

“(1) Setiap orang yang memindahkan seluruh atau sebagian piutang atau utangnya kepada pihak ketiga, yang karena itu mendapat kesempatan untuk melakukan perjumpaan utang di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang ini, wajib mengganti kepada harta pailit.

(2) Ketentuan Pasal 213 ayat (2) berlaku juga terhadap hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Terkait dengan fokus pembahasan pada skripsi ini yaitu

pelunasan piutang kreditor atas beban harta pailit yang berada di luar negeri diatur di dalam Pasal 212 UUK-PKPU, yang mana dijelaskan bahwa, kreditor yang setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, mengambil pelunasan seluruh atau sebagian piutangnya dari benda yang termasuk ke dalam *boedel* pailit yang terletak di luar wilayah yurisdiksi Negara Republik Indonesia, yang tidak diperikatkan kepadanya dengan hak untuk didahulukan (atau dengan kata lain, yang tidak dibebani hak jaminan), wajib mengganti kepada harta pailit segala apa yang diperolehnya (mengganti kerugian harta pailit sampai senilai pelunasan seluruh atau sebagian piutangnya tersebut). Pasal 212 UUK-PKPU tersebut hanya berlaku apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁵⁴

1. Debitor dinyatakan pailit di Indonesia oleh pengadilan Indonesia, yaitu Pengadilan Niaga;
2. Kreditor telah mengambil pelunasan untuk piutangnya kepada debitor dari (hasil penjualan) barang milik debitor, baik untuk seluruh maupun untuk sebagian piutangnya;
3. Barang milik debitor berada di luar wilayah Indonesia (luar negeri);
4. Kreditor bukan merupakan kreditor preferen atas barang milik debitor tersebut, atau dengan kata lain kreditor tersebut bukan pemegang hak jaminan atas barang milik debitor yang berada

⁵⁴Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hlm. 523.

di luar negeri itu.

Dari kata “mengambil” yang tercantum dalam Pasal 212 UUK-PKPU, tindakan mengambil pelunasan dari hasil penjualan barang debitor pailit yang berada di luar wilayah yurisdiksi Indonesia harus merupakan tindakan sepihak dari kreditor itu sendiri. Artinya tindakan tersebut tanpa seizin Kurator. Terkait apabila tindakan kreditor telah mendapat izin Kurator dan/atau Hakim Pengawas maka hal tersebut belum diatur di dalam UUK-PKPU.⁵⁵

E. Analisis Mengenai Konsep Kepailitan Lintas Batas Negara (*cross-border insolvency*) dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Pengaturan kepailitan di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu: Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroaan Terbatas, dan *Burgerlijk Wetboek* (BW).

Kepailitan berdasarkan pengaturan Pasal 1 angka 1 UUK-PKPU yaitu jatuhnya putusan pengadilan atas debitor pailit yang berakibat hukum sita umum atas seluruh harta debitor pailit, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Terkait pengertian sita umum tidak ada definisi baku dari

⁵⁵*Ibid.*

peraturan perundang-undangan. Namun, dapat dimaknai bahwa sita umum adalah pengambilalihan seluruh harta kekayaan debitor baik yang telah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari dengan tujuan untuk dijadikan jaminan pelunasan utang-utang debitor pailit terhadap kreditornya, sesuai dengan Pasal 1131 BW yang mengatur bahwa:

“Segala harta kekayaan debitor, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari. Menjadi jaminan untuk segala perikatan debitor.”

Makin masifnya perdagangan bebas membawa dampak tidak terelakkannya kontrak bisnis diantara debitor dengan kreditor yang berasal dari yurisdiksi berbeda sehingga apabila terjadi kepailitan dikenal dengan adanya kepailitan lintas batas atau *cross-border insolvency*. Definisi *cross-border insolvency* berdasarkan *UNCITRAL Model Law on CBI* yaitu:⁵⁶

“a cross-border insolvency is one where the insolvent debtor has assets in more than one State or where some of the creditors of the debtor are not from the state where the insolvency proceedings is taking place”

Kepailitan lintas batas negara didefinisikan sebagai kepailitan yang timbul dari suatu transaksi bisnis internasional yang terdapat unsur pelaku usaha asing di dalamnya yang bukan berasal dari negara

⁵⁶*United Nations Commission on International Trade Law Official Website*, diakses dari https://uncitral.un.org/en/texts/insolvency/modellaw/cross-border_insolvency pada tanggal 24 Juni 2021, Pukul 20.42 WITA.

dimana proses kepailitan tersebut dilakukan.⁵⁷

Pasal 21 UUK-PKPU mengatur bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Menurut Saifudin Zuhri, bahwa seluruh harta kekayaan debitor pailit baik di dalam maupun di luar yurisdiksi Indonesia termasuk ke dalam *boedel* pailit dan dapat dieksekusi. Dalam kasus pada Putusan Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst dimana aset debitor terletak di Singapura juga termasuk ke dalam *boedel* pailit. Namun, terkait dengan aset debitor pailit yang terletak di wilayah yurisdiksi berbeda belum diatur lebih lanjut perihal metode pengeksekusiannya dalam UUK-PKPU. Hal ini dikarenakan pada saat UUK-PKPU dibentuk, gagal diperkirakan oleh tim perumus Undang-Undang bahwa dibutuhkan seperangkat aturan terkait kepailitan lintas batas karena kreditor dan/atau harta pailit dapat saja berada di luar yurisdiksi Indonesia. Walaupun tidak diatur lebih lanjut, namun di dalam UUK-PKPU diatur mengenai ketentuan-ketentuan hukum internasional berkenaan dengan kepailitan.⁵⁸

Ketentuan-ketentuan hukum internasional menyangkut kepailitan tersebut diatur dalam Pasal 212 UUK-PKPU yang menjelaskan mengenai larangan mengesekusi sepihak oleh kreditor berupa

⁵⁷Daniel Suryana, *Loc.cit.*

⁵⁸ Saifudin Zuhri, Wawancara, Hakim Niaga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, 18 Juni 2021.

mengambil aset debitor pailit di luar negeri dengan atau tanpa izin dari kurator. Selanjutnya dalam Pasal 213 UUK-PKPU diatur larangan mengalihkan tagihannya kepada pihak lain atau dengan kata lain terjadi pergantian kreditor (subrogasi), dan yang terakhir yaitu Pasal 214 UUK-PKPU yang mengatur mengenai larangan memindahkan piutang tersebut kepada pihak ketiga sehingga terjadi perjumpaan utang di luar negeri (*set-off*). Hal mana apabila larangan tersebut dilakukan, maka wajib mengganti kepada harta pailit senilai yang telah diperolehnya. Adapun isi pasal demi pasalnya adalah sebagai berikut :

Pasal 212

“Kreditor yang setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, mengambil pelunasan seluruh atau sebagian piutangnya dari benda yang termasuk harta pailit yang terletak di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang tidak diperikatkan kepadanya dengan hak untuk didahulukan wajib mengganti kepada harta pailit segala apa yang diperolehnya.”

Pasal 213

“(1) Kreditor yang memindahkan seluruh atau sebagian piutangnya terhadap Debitor Pailit kepada pihak ketiga, dengan maksud supaya pihak ketiga mengambil pelunasan secara didahulukan daripada orang lain atas seluruh atau sebagian piutangnya dari benda yang termasuk harta pailit yang terletak di luar wilayah Negara Republik Indonesia, wajib mengganti kepada harta pailit apa yang diperolehnya.

(2) Kecuali apabila dibuktikan sebaliknya maka setiap pemindahan piutang wajib dianggap telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila pemindahan tersebut dilakukan oleh Kreditor dan Kreditor tersebut mengetahui bahwa pernyataan pailit sudah atau akan diajukan.”

Pasal 214

“(1) Setiap orang yang memindahkan seluruh atau sebagian piutang atau utangnya kepada pihak ketiga, yang karena itu mendapat kesempatan untuk melakukan perjumpaan utang di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang ini, wajib mengganti kepada harta pailit.

(2) Ketentuan Pasal 213 ayat (2) berlaku juga terhadap hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Lebih lanjut dijelaskan bahwa Pasal 212 UUK-PKPU tersebut hanya berlaku apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁵⁹

1. Debitor dinyatakan pailit di Indonesia oleh pengadilan Indonesia, yaitu Pengadilan Niaga;
2. Kreditor telah mengambil pelunasan untuk piutangnya kepada debitor dari (hasil penjualan) barang milik debitor, baik untuk seluruh maupun untuk sebagian piutangnya;
3. Barang milik debitor berada di luar wilayah Indonesia (luar negeri);
4. Kreditor bukan merupakan kreditor preferen atas barang milik debitor tersebut, atau dengan kata lain kreditor tersebut bukan pemegang hak jaminan atas barang milik debitor yang berada di luar negeri itu.

Dari kata “mengambil” yang tercantum dalam Pasal 212 UUK-PKPU, tindakan mengambil pelunasan dari hasil penjualan barang debitor pailit yang berada di luar wilayah yurisdiksi Indonesia harus merupakan tindakan sepihak dari kreditor itu sendiri. Artinya tindakan tersebut tanpa seizin Kurator. Terkait apabila tindakan kreditor telah mendapat izin Kurator dan/atau Hakim Pengawas maka hal tersebut belum diatur di dalam UUK-PKPU.⁶⁰

⁵⁹Sutan Remy Sjahdeini, *Loc.cit.*

⁶⁰*Ibid.*

Pasal 213 ayat (1) UUK-PKPU hanya dapat diberlakukan apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut.⁶¹

- a. Pasal 213 ayat (1) UUK-PKPU masih berkaitan dengan Pasal 212 UUK-PKPU, oleh karena itu, Pasal 213 ayat (1) adalah menyangkut debitor pailit yang dinyatakan pailit oleh pengadilan Indonesia;
- b. Kreditor memindahkan atau mengalihkan tagihannya kepada pihak lain dengan kata lain, telah terjadi pergantian kreditor (subrogasi);
- c. Pihak yang mengambil pelunasan atas tagihan tersebut adalah kreditor baru;
- d. Pelunasan tersebut diambil oleh kreditor baru dari hasil penjualan barang-barang milik debitor yang berada di luar wilayah Indonesia;
- e. Pengambilalihan pelunasan tagihan oleh kreditor baru tersebut dilakukan sendiri oleh kreditor tersebut. Artinya, pelunasan itu tidak seizin kurator dan dilakukan terlepas dari proses kepailitan sebagaimana ditentukan dalam hukum kepailitan Indonesia atau UUK-PKPU.

⁶¹ *Ibid.* hlm. 525.

Selanjutnya, Pasal 213 ayat (2) UUK-PKPU tidak dapat ditafsirkan terpisah dengan Pasal 213 ayat (1) UUK-PKPU, yang berarti keberlakuan Pasal 213 ayat (2) hanyalah sah sepanjang memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 213 ayat (1) UUK-PKPU, selain yang telah disebutkan di atas, terdapat satu unsur berkenaan dengan pemberlakuan Pasal 213 ayat (2) yaitu kreditor yang mengalihkan piutang itu memang mengetahui bahwa terhadap debitor sudah diajukan permohonan pailit atau akan diajukan permohonan pernyataan pailit.⁶²

Selanjutnya, berkenaan dengan pemberlakuan Pasal 214 ayat (1) UUK-PKPU harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁶³

- a. Debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan Indonesia;
- b. Terjadi pengalihan baik pengalihan piutang maupun pengalihan utang;
- c. Akibat dilakukannya pengalihan tagihan atau pengalihan utang tersebut, maka dimungkinkan terjadi perjumpaan utang atau kompensasi utang-piutang di antara pihak-pihak yang saling melakukan pengalihan;
- d. Kompensasi tersebut harus di antara suatu piutang atau suatu utang yang salah satunya (baik piutang atau utang tersebut) berada di luar Indonesia.

⁶²*Ibid*, hlm. 526.

⁶³*Ibid*, hlm 527.

Selanjutnya, Pasal 214 ayat (2) UUK-PKPU mengatur bahwa pengalihan piutang dan pengalihan utang dilarang dalam ketentuan kepailitan di Indonesia, sehingga apabila terjadi demikian maka berlaku Pasal 213 ayat (2) UUK-PKPU yang berarti bahwa para pihak dalam hal ini yang melakukan pengalihan utang atau pengalihan piutang diharuskan dapat membuktikan secara terbalik.

Penulis menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas bahwa kepailitan lintas batas (*cross-border insolvency*) belum diatur secara konkret dalam UUK-PKPU walaupun terdapat ketentuan hukum internasional berkenaan dengan kepailitan dalam Pasal 213 sampai dengan Pasal 214 UUK-PKPU, namun dalam pasal demi pasal tersebut tidak menjelaskan mengenai kepailitan lintas batas (*cross-border insolvency*) dan sejatinya hanya membahas mengenai hak-hak menagih terhadap harta debitor pailit yang berada di luar yurisdiksi Indonesia serta kewajiban kreditor atau debitor untuk melakukan ganti rugi apabila melakukan tindakan-tindakan yang merugikan harta pailit.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa UUK-PKPU menganut prinsip teritorialitas di mana putusan pailit di Indonesia hanya berlaku bagi harta pailit yang berada di Indonesia, dan secara serta merta tidak dapat melakukan eksekusi di wilayah yurisdiksi lain karena peraturan kepailitan tersendiri yang dimiliki masing masing negara. Meskipun demikian, harta pailit yang berada di

luar tetap harus dicantumkan dalam daftar kekayaan debitor pailit dan apabila harta tersebut dipindahkan oleh kreditor atau debitor, maka hasil transaksi tersebut haruslah diurus oleh pengurus yang mana akan membagikan hasil pemindahan aset tersebut untuk semua piutang kreditor kecuali apabila terdapat hak untuk didahulukan kepada kreditor atas harta pailit yang berada di luar negeri tersebut.⁶⁴ Terhadap aset debitor pailit yang berada di luar yurisdiksi Indonesia juga berlaku asas *lex rei sitae (lex situs)*, yang berarti setiap perkara yang menyangkut benda-benda tidak bergerak tunduk pada hukum dari di mana benda itu berada. Sebagai contoh, dalam kasus yang menjadi fokus skripsi ini yaitu kasus kepailitan antara penjamin utang PT. MLU yaitu Paulus Tannos, Lina Rawung, Pauline Tannos, dan Catherine Tannos, yang telah diputus pailit dalam Putusan Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. Walaupun yang memutus pailit adalah Pengadilan Niaga di Indonesia, namun, karena asetnya terletak di Singapura, maka harus menggunakan hukum nasional Singapura dalam mengeksekusi aset tersebut guna memenuhi hak-hak kreditor atas utang tersebut.

⁶⁴M. Ngamirul Bustanil Asyhar Assalmani, 2018, *Konsep Pengaturan Cross-Border Insolvency Badan Usaha di Associations of Southeast Asian (ASEAN) dalam Rangka Mewujudkan ASEAN Economic Integration*, Tesis, Magister Hukum, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 61.